

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan ini terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi pembangunan di Indonesia tidak merata dan akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, cara pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan menciptakan pembangunan nasional yang perhatiannya lebih besar pada pembangunan desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi dari masyarakat yang lemah, miskin, dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat Putra dkk (2013) .

Menurut Korniti (2017) upaya pemberdayaan masyarakat secara komprehensif harus menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengamban tugas dibidang pemberdayaan masyarakat maupun dibidang pelayanan lainnya yang ada di desa, sehingga secara proaktif pemerintah desa

merancang berbagai kebijakan dan program dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Desa merupakan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Purnama (2016) menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa.

Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam undang-undang yang lebih khususnya mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).

Hal ini akan semakin menambah peran strategis pemerintah dalam menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program atau kegiatan pembangunan secara terpadu, termasuk didalamnya upaya yang mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka, salah satunya melalui program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat (Korniti, 2017).

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pentadio Barat, yakni dengan mengadakan program-program pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan atau memberikan bantuan yang bisa

memberdayakan desa tersebut, Seperti pembangunan TK (Taman Kanak-kanak), pembuatan drainase, pembangunan spal air, jalan rabot beton, pembangunan MCK, pemberian perahu kepada nelayan, pemberian usaha ekonomi produktif seperti bahan-bahan pokok yang diperjual belikan di warung-warung milik warga.

Untuk melaksanakan program-program tersebut pemerintah berupaya dengan mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa Pentadio Barat setiap tahunnya. Berikut adalah jumlah alokasi dana desa di Pentadio Barat dari tahun 2015 hingga 2017 :

Tabel 1: Rincian Alokasi Dana Desa Desa Pentadio Barat Tahun 2017

Tahun	Desa Pentadio Barat
2015	292.693.250
2016	331.604.800
2017	362.571.000

Sumber: DPMD Kabupaten Gorontalo,2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2017 Desa Pentadio Barat menerima alokasi dana desa yang setiap tahunnya selalu meningkat. Dimana pada tahun 2015 alokasi dana desa yang diterima sebesar Rp. 292.693.250 lalu mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 331.604.800 dan pada tahun 2017 Alokasi dana desa meningkat sebesar Rp. 362.571.000.

Dengan adanya peningkatan alokasi dana desa ini pastinya lebih memberikan kesempatan kepada desa tersebut untuk lebih mudah dalam

menjalankan program-programnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa memberikan peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Karena dulunya Desa Pentadio Barat memiliki anggaran yang sangat terbatas, sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pun terbatas, tapi dengan adanya alokasi dana desa ini pemerintah desa lebih leluasa dan mudah dalam melaksanakan segala program yang telah direncanakan. Akan tetapi, berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa masyarakat yang ada di desa Pentadio Barat, mereka mengatakan bahwa, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan secara merata atau pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran, dan tidak adanya transparansi mengenai pencairan anggaran, sehingga masyarakat tidak mengetahui kapan adanya bantuan yang akan diterima. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian replikasi yang pernah dilakukan oleh Putra dkk (2013) tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi kasus di Desa Wonorejo kecamatan Singosari Kabupaten Malang) di mana hasil penelitian penggunaan alokasi dana desa berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan alokasi dana desa masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program alokasi dana desa yang sudah di jalankan mulai tahun 2007, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah dan belum adanya peningkatan pendapatan asli daerah.

Hal sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Florensi (2014) pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dalam memberdayakan masyarakat (studi kasus Desa Creme Kec. Grogol Kab. Kediri) penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya kebijakan alokasi dana desa yang harus di kelola secara mandiri memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa Creme.

Kemudian penelitian yang dilakukan Ismail (2016) sistem pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus desa Kismoyoso dan desa Giriroto Kec. Ngemplak Boyolali) penelitian ini menunjukkan bahwa kedua desa di ketahui bahwa aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program alokasi dana desa dari pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap alokasi dana desa.

Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA PENTADIO BARAT KEC. TELAGA BIRU KAB. GORONTALO).”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di jelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep ilmu akuntansi pemerintahan desa, khususnya mengenai pengelolaan pencatatan dan pengalokasian dananya serta pelaporan. Disamping itu, sebagai literatur peneliti selanjutnya dan menambah wawasan bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu yang mengenai Alokasi dana desa di Kabupaten Gorontalo Kecamatan Telaga Biru Desa Pentadio Barat. Dan hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan kepada Kabupaten Gorontalo khususnya desa Pentadio Barat untuk melaksanakan berbagai kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat.